



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
No.07/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VALENTINUS SUWANDI, Pekerjaan Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PIPIT MUTIARA JAYA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso RT. III A/81 Kota Tarakan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama DARWIS MANURUNG, S.H, M.Hum., Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Tarakan, beralamat di Jalan Panglima Batur RT.1 Nomor 70, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG, alamat Jalan Tanah Abang No. 01 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, , Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama DWI SETYO BUDI UTOMO, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, alamat Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, Jl.Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan MANSYUR,SH, Staf Khusus Bidang Hukum, alamat Jl.Aki Balak Rt.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 Maret 2013, dibawah Register No.07/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan :
  - Akta No.70 tanggal 21 Januari 1985 tentang Pendirian Perseoran Terbatas PT. Pipit Mutiara Jaya, yang dibuat oleh Notaris Raden Sudibio Djojopranoto, S.H. Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No.C2-5749. HT.01.01. Th. '85 tanggal 13 September 1985 ;
  - Akta No.359 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Pipit Mutiara Jaya, yang dibuat oleh Notaris Anthony Djoenardi, S.H. Notaris di Jakarta ;
  - Akta No.38 tanggal 20 Juli 1998 tentang Risalah Rapat PT. Pipit Mutiara Jaya yang dibuat oleh Notaris Darmawin Dahram, S.H. Notaris di Tarakan, jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.C-14312 HT.01.04. TH.2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Persetujuan Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
  - Akta No.76 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pipit Mutiara Jaya, yang dibuat oleh Notaris Rudy Limantara, S.H. Notaris di Tarakan, jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-58312.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 03 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pipit Mutiara Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa salah satu kegiatan usaha Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah bergerak dibidang usaha pertambangan batu bara ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No. 40 Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 3 (tiga) Tahun, seluas 3.600 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No.381 Tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 10 (sepuluh) Tahun berturut-turut, seluas 3.000 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No.239/K-IV/540/2006 tanggal 17 April 2006, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan, selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, wilayah Kuasa Pertambangan berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur ;
6. Bahwa Kabupaten Bulungan sebagai kabupaten induk (dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Nomor 186/ORB/92/14/1950, disahkan menjadi UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, UU Nomor 22 Tahun 1955 dan UU Nomor 27 Tahun 1959), telah dimekarkan menjadi Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan terakhir Kabupaten Tana Tidung) ;

7. Bahwa berdasarkan UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (diundangkan tanggal 10 Agustus 2007), telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung ibu kotanya berkedudukan di Tideng Pale. Dengan terbentuknya Kabupaten Tana Tidung (Pemekaran dari Kab. Bulungan) maka sebagian wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan tersebut terdiri dari : Kecamatan Sesayap, *Kecamatan Sesayap Hilir* dan Kecamatan Tana Lia ;

Akibat terjadinya pemekaran wilayah Kab. Bulungan tersebut maka lokasi izin pertambangan yang diberikan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menjadi termasuk dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.366/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya seluas 3.024, 47 Ha yang terletak di Kabupaten Tana Tidung Prov. Kaltim ;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung No.503/118/K-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, jangka waktu berlaku IUP selama 5 (lima) Tahun, lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi, pengolahan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan di Bebatu, Bandan Bikis, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kaltim ;

10. Bahwa dari semua izin yang telah dimiliki oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan batu bara sebagaimana telah diuraikan diatas tentu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya semua hak dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan, sudah dipenuhi oleh PT. Pipit Mutiara Jaya ;

11. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah menerima Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) No.545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Pemberitahuan, isinya menyebutkan : sehubungan dengan telah terbitnya UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur dan mengingat bahwa areal Kuasa Pertambangan saudara seluas 3.000 Ha dengan kode wilayah DPE 64 PP 25 016 berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- Setiap kali Saudara akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu :
  - a. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1 ;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Pengiriman Batu Bara (SKPB) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi produksi / penambangan bahan galian dapat dihentikan apabila Saudara belum menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) No.545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut, dengan itikad baik dan dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah melakukan pembayaran kompensasi dimaksud, seluruhnya berjumlah Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), perincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363. 521.4 39,-
17 April 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.5 34.44 5,-
19 Mei 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705. 513.3 04,-
05 Juni 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799. 746.5 85,-
05 Agustus 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529. 414.3 76,-
12 Agustus 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568. 771.2 50,-
25 September 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969. 225.4 79,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2009	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10. 811.3 27.87 4,-
15 Desember 2009	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486. 409.8 93,-
18 Maret 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335. 786.6 73,-
27 Mei 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833. 283.1 58,-
16 Juli 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10. 352.6 64.97 0,-
21 Oktober 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.11. 435.5 58.53 7,-
			Rp.67. 123.7 57.98 4,-

Terbilang : Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No. 497/PMJ-TRK/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, isinya memohon penjelasan tentang Pungutan Daerah (pembayaran kompensasi kepemilikan sumber daya alam) oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung apakah Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) memang harus atau wajib membayar berdasarkan Perda Kab. Bulungan No. 5 Tahun 2004, karena Perda tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009, seterusnya surat tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui surat No.5121/84/DJB/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, perihal Pungutan Sesuai Perda Kab. Bulungan No.5 Tahun 2004 ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut Surat Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) No.460/PMJ-TRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lain menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.099/PMI-TRK/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung) ;
16. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJ-TRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasil. Dengan keyakinan yang pasti maka dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menempuh jalur hukum agar Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bayar tersebut ;
18. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan pengembalian/membayar uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebagaimana telah diuraikan diatas ;
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan/membayar uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrecht matige overheid daad) yang sangat merugikan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) baik moril maupun materil ;
20. Bahwa kerugian materil yang dialami / diderita oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah kerugian tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu

Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;

21. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enam prosen) perbulan atau  $6\% \times \text{Rp.}67.123.757.984,- = \text{Rp.}4.027.425.479,04$  x 33 Bulan (2008=12 Bulan ; 2009=12 Bulan ; 2010=9 Bulan) =  $\text{Rp.}132.905.040.808,-$  setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungkan sejak dibayarkannya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat ;
22. Bahwa selain itu Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya sebesar 5% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau  $5\% \times \text{Rp.}67.123.757.984,- = \text{Rp.}3.356.187.899,20$  setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) ;
23. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) sebagai Pengusaha juga menderita kerugian moriil karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal) dan tidak taat pada peraturan, kerugian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian moriil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ;

24. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas maka beralasan juga apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai/terlambat untuk membayar atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini ;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara Dan Mineral ke Kas Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) ;

3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang perincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363. 521.4 39,-
17 April 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.5 34.44 5,-
19 Mei 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705. 513.3 04,-
05 Juni 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799. 746.5 85,-
05 Agustus 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529. 414.3 76,-
12 Agustus 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568. 771.2 50,-
25 September 2008	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969. 225.4 79,-
16 Pebruari 2009	007.1 41.03 3.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10. 811.3 27.87 4,-
		BPD Kaltim Tanjung Selor - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2009	007.1 41.03 3.1.		Rp. 6.486. 409.8 93,-
18 Maret 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335. 786.6 73,-
27 Mei 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833. 283.1 58,-
16 Juli 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10. 352.6 64.97 0,-
21 Oktober 2010	01413 00016	BPD Kaltim Tana Tidung - Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.11. 435.5 58.53 7,-
			Rp.67. 123.7 57.98 4,-

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai diatas sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank sebesar 6% (enam prosen) perbulan atau  $6\% \times \text{Rp.}67.123.757.984,- = \text{Rp.}4.027.425.479,04 \times 33 \text{ Bulan} = \text{Rp.}132.905.040.808,-$  setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 sampai dengan September 2010 ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari nilai uang tersebut sebesar 5 % setiap bulannya atau  $5\% \times \text{Rp.}67.123.757.984,- = \text{Rp.}3.356.187.899,20$  setiap bulannya, terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat yang nilainya tidak dapat diperhitungkan namun dengan melihat kedudukan dan bonavidenya Penggugat, setidaknya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat telah datang menghadap VALENTINUS SUWANDI sedangkan dari pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama :

1. DWI SETYO BUDI UTOMO, S.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor) dan MANSYUR, S.H. (Staf Khusus Bidang Hukum Pemkab Tana Tidung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.183.1/049/Huk.Org/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.09/SK/2013/PN.Tg.Slr tanggal 28 Maret 2013 ;
2. A. ASBEN AWALUDDIN, S.H, MH. dan WIDI TRISMONO, S.H. (keduanya Jaksa Pengacara Negara), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi No.SK- /Q-4.16/Gp.2/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 tanggal 25 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tanjung Selor No.10/SK/2013/PN.Tg.Slr tanggal 28 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim TONY YOGA SAKSANA, S.H, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa Gugatan Penggugat ini berawal adanya setoran yang dilakukan Penggugat ke kas Tergugat dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Tanah Tidung, dan setorannya juga dipindahkan ke kas Tergugat mengingat lokasi pertambangan berada diwilayah Kabupaten Tana Tidung ;
2. Bahwa setoran-setoran tersebut juga telah dilakukan pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, sehingga jika Penggugat mempersoalkan setoran setoran dana tersebut saat ini maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak yang membuat Perda dimaksud serta pihak yang juga ada menerima setoran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum ;

3. Bahwa dalam hal ini peraturan perundang undangan tidaklah bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum dengan setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat baik terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan dikatakannya Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut serta setoran-setoran yang didasarkan Perda tersebut melanggar hukum berarti Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak dalam perkara ini ;

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah kabupaten Bulungan berarti Gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini ;

2. Bahwa memang benar sejak tahun 2008 s/d tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6 % (enam persen) dari Penggugat, sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan Penggugat angka 12, yang keseluruhan pembayaran tersebut berjumlah Rp.67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

3. Bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dimana pada Bagian Ketiga Juran dan Pajak, Pasal 39 ditentukan bahwa Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar 6 % dari produksi (batu bara) dan 10 % dari keuntungan (logam mulia) merupakan bagian yang harus diserahkan Pengusaha kepada Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Bahan Galian Industri besar kompensasi 2% dari Produksi.

4. Bahwa Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun tahun 2004 tersebut juga diberlakukan didaerah pemekaran dalam hal ini Kabupaten Tana Tidung tempat dimana areal Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut terletak, dikarenakan saat itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Umum sendiri, sehingga sebagai kelanjutan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 % dari produksi (batu bara) yang dilakukan ke Kas Daerah digunakanlah Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004;

5. Bahwa dengan demikian jelas penerimaan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 % dari produksi (batu bara) yang diterima Kas Tergugat atas pembayaran Penggugat tersebut tidaklah dapat dikatakan melanggar hukum, karena hingga saat ini Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun tahun 2004 masih tetap berlaku dan belum dicabut baik atas kehendak dari pembuat Perda (Pemerintah Kabupaten Bulungan) maupun dengan dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung RI ;

6. Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah dan melanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa secara hukum Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut dapat tidak diberlakukan oleh Tergugat jika Tergugat secara sukarela tidak lagi mau memberlakukannya, atau Perda tersebut telah dicabut ataupun dibatalkan dengan dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, dan dengan telah dilakukannya hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Pungutan yang demikian tidak boleh lagi dilakukan Tergugat dan pungutan tersebut selanjutnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan Peraturan perundangan undangan yang berlaku jika tetap dilanjutkan.
8. Bahwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku pembuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 juga telah melakukan pungutan sejak diberlakukannya Perda tersebut dan baru berakhir setelah adanya pemekaran Kabupaten Tana Tidung dan selanjutnya melimpahkan hal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Tana Tinung namun ternyata pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6 % (enam persen) dari Penggugat yang dilakukannya kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata tidak dimintanya kembali dan tidak dikatannya bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan juga melanggar hukum dan dituntut mengembalikan setoran dimaksud.
9. Bahwa oleh karena itu maka tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik yang menyangkut setoran-setoran tersebut maupun bunga bank ataupun keuntungan yang dapat diharapkan tidaklah berdasar hukum, karenanya tidak beralasan untuk dikabulkan oleh Majelis hakim, dengan kata lain Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. DALAM REKONPENSI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Tergugat asal dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedang Penggugat asal dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa dalam upaya mengembalikan atau memulihkan lahan pasca tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dimana berdasarkan PP No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang, Tergugat Rekonpensi wajib melakukan Reklamasi dan Pasca tambang pada areal bekas penambangan Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan Jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi merasa perlu dan sangat berkepentingan agar Tergugat Rekonpensi memberi Jaminan Reklamasi dan pasca tambang yang perhitungannya didasarkan pada luasan yang berdampak serta volume pekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambang.
5. Bahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang adalah merupakan kewajiban bagi pemegang IUP *in casu* Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk kesungguhan bahwa nantinya Tergugat Rekonpensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yang berdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonpensi ;
6. Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013, Nomor : 541.1/013/DistambenKTT/IV/2013, perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Reklamasi PT.PMj/ Tergugat Rekonpensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskan bahwa asumsi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) per Hektar, dan luas bukaan areal yang terganggu pasca tambang adalah + 312 Hektar, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dana yang harus ditempatkan sebagai jaminan Reklamasi dan pasca tambang oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebesar 312 Hektar x Rp.60.000.000,/Hektar = 18.720.000.000- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat Rekonsensi menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhan Tergugat Rekonsensi dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang, yang ditempatkan pada rekening Tergugat Rekonsensi di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonsensi bersama Tergugat ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk memberikan/menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebesar Rp.18.720.000.000,-(delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kedua belah pihak ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sejumlah Rp.18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta) pada Rekening Tergugat Rekonsensi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kedua belah pihak;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy **Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T.PIPIT MUTIARA JAYA** Akta Nomor :70 tertanggal : 21 Januari 1985, tertanda P-1 ;
2. Foto copy **Perubahan Anggaran Dasar P.T. PIPIT MUTIARA JAYA** Akta Nomor : 359 tertanggal: 23 Agustus 1990, tertanda P-2 ;
3. Foto copy **Risalah - Rapat P.T. PIPIT MUTIARA JAYA** , Tertanggal : 20 Juli 1998 Akta Nomor : 38 Notaris : Darmawin Dahram,S.H., tertanda P-3 ;
4. Foto copy **Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia** Tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor : C- 14312 HT.01.04. TH.2001 Tanggal : 27 November 2001, tertanda P-4;

5.

Foto copy **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. PIPIT MUTIARA JAYA** Nomor :76 Tanggal: 31 Juli 2008 Notaris: Rudy Limantara.S.H., tertanda P-5;

6.

Foto copy **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** Nomor : AHU-58312.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal: 03 September 2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan., tertanda P-6 ;

7.

Foto copy **Surat Bupati Tana Tidung** dari Pj. Bupati Tana Tidung Kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Nomor : 545/026/Bup-II/2008 Tanggal: 25 Pebruari 2008 tentang Pemberitahuan, tertanda P-7;

8.

Foto copy **Surat Keputusan Bupati Bulungan** Nomor : 381 Tahun 2005 Tanggal: 12 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi, tertanda P-8;

9.

Foto copy **Surat Keputusan Bupati Bulungan** Nomor : 239/K-IV/540/2006 Tanggal: 17 April 2006, tentang Pemeberian Izin Pertambangan (IUP) Kuasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT. Pipit Mutiara Jaya.,  
tertanda P-9 ;

10.

Foto copy **Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007**  
Tanggal: 23 Juni 2009, tentang Pembentukan Kabupaten Tanan Tidung di  
Provinsi Kalimantan Timur., tertanda P-10 ;

11.

Foto copy **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia** Nomor  
: SK.366/Menhut-II/2009 Tanggal: 23 Juni 2009 tentang izin pinjam pakai  
kawasan hutan pada kawasan hutan produksi tetap kepda PT. Pipit Mutiara Jaya  
untuk eksploitasi Batubara dan saranan penunjangnya seluas 3.024.47 (tiga  
ribu dua puluh empat dan empat puluh tujuh perseratus) Hektar yang terletak  
di Kabupaten Tanan Tidung Provinsi Kalimantan Timur., tertanda P-11 ;

12.

Foto copy **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung** Nomor : 503/118/K-IV/2010  
Tanggal: 20 April 2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha  
Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.  
Pipit Mutiara Jaya, tertanda P-12 ;

13.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya  
kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : 4521696 Tanggal: 13 Maret 2008,  
untuk luran Kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam Bulan Januari s/d  
Februari 2008., tertanda P-13 ;

14.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya  
kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 17 April 2008, untuk  
luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Maret 2008., tertanda P-14 ;

15.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya  
kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 19 Mei 2008, untuk  
luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan April 2008., tertanda P-15;

16.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya  
kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : 8461697 Tanggal: 05 Juni 2008,  
untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Mei 2008., tertanda P-16 ;

17.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya  
kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 05 Agustus 2008,  
untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Juni 2008., tertanda P-17 ;

18.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 12 Agustus 2008, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Juli 2008., tertanda P-18 ;

19.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 25 September 2008, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Agustus 2008., tertanda P-19 ;

20.

Foto copy **Slip Konfirmasi transaksi Bank Danamon**, sumber dana dari PT. Pipit Mutiara Jaya, transfer kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 16 Pebruari 2008, untuk biaya Kompensasi daerah Tana Tidung untuk Bulan September, Oktober , November Tahun 2008., tertanda P-20 ;

21.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Danamon** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : 8469326 Tanggal: 15 Desember 2009, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Agusutus, September , Oktober 2009., tertanda P-21 ;

22.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 18 Mareat 2010, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Februari, November, dan Desember Tahun 2009., tertanda P-22 ;

23.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 27 Mei 2010, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2010, tertanda P-23 ;

24.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 16 Juli 2010, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan April dan Mei Tahun 2010., tertanda P-24 ;

25.

Foto copy **Slip Aplikasi Transfer Bank Mandiri** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, Nomor : - Tanggal: 21 Oktober 2010, untuk luran Kompensasi Sumber Daya Alam Bulan Juli, Agustus dan September 2010, tertanda P-25 ;

26.

Foto copy **Surat dari PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara** Nomor : 497/PMJ-TRK/XI/2010 Tanggal: 05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab. Bulungan Nomor 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, Tentang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, tertanda P-26 ;

27.

Foto copy **Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri** Nomor : 5121/84/DJB/2010 Tanggal: 06 Desember 2010 , Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004., tertanda P-27 ;

28.

Foto copy **Surat dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Bupati Tana Tidung** Nomor : 545/203/Ek Tanggal: 11 Januari 2011 , Perihal : Pungutan Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral., tertanda P-28 ;

29.

Foto copy **Surat dari PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi** Nomor : 460/PMJ-TRK/X/2010 Tanggal: 13 Oktober 2010, Perihal : Penjelasan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 Terhadap Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009, tertanda P-29 ;

30.

Foto copy **Surat dari Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Bupati Tana Tidung** Nomor : 123/PMJ-TRK/VI/2012 Tanggal: 20 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pengembalian Pembayaran pungutan Daerah, tertanda P-30 ;

31.

Foto copy **Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum**, , tertanda P-31 ;

32.

Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/92/Bup-IV/2008 Tanggal: 4 April 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, tertanda P-32 ;

33. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/95/Bup-IV/2008 Tanggal: 18 April 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, tertanda P-33;

34. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/30/Bup-V/2008 Tanggal: 23 Mei 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , tertanda P-34 ;

35. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/099/Bup-VI/2008 Tanggal: 6 Juni 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , tertanda P-35 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/122/Bup-VIII/2008 Tanggal: 11

Agustus 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , tertanda P-36;

37. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/125/Bup-VIII/2008 Tanggal: 13

Agustus 2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , , tertanda P-37 ;

38. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/140/Bup-X/2009 Tanggal: 6 Oktober

2008, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , , tertanda P-38 ;

39. Foto copy **Berita Acara** Nomor : 900/01/Bup-II/2008 Tanggal: 20

Pebruari 2009, tentang : Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam , , tertanda P-39 ;

40.

Foto copy **Surat dari Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Bupati Tana Tidung** Nomor : 099/PMJ-TRK/V/2012 Tanggal: 10 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pengembalian Pembayaran pungutan Daerah, tertanda P-40 ;

41. Foto copy **Salinan Pernyataan Rapat P.T. PIPIT MUTIARA JAYA,**

Tertanggal : 05 Desember 2008 Akta Nomor : 01 Notaris : Lukas Lucky,S.H.,M.Kn. tertanda P-41 ;

42.

Foto copy **Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** Nomor : AHU-AH.01.10-00945. Tanggal: 24 Pebruari 2009 dari PLH. Dirjen Administrasi Hukum tentang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pipit Mutiara Jaya., tertanda P-42 ;

43.

Foto copy **Surat Keputusan Bupati Bulungan** dari Bupati Bulungan Kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Nomor : 40 Tahun 2004 Tanggal: 18 Pebruari 2004 tentang Pemberitahuan, tertanda P-43;

44.

Foto copy **Surat dari Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kaltim** Nomor : 354/PMJ-TRK/VII/2011 Tanggal: 3 juli 2011, Perihal : Penjelasan tentang Setoran ke Kas Pemkab Tana Tidung, tertanda P-44 ;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali surat bukti tertanda P-1, P-2, dan P-6 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, ternyata pihak

Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy **Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004** tentang **Perizinan Usaha Pertambangan Umum**, tertanda T-1 ;
2. Foto copy **Surat dari PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara** Nomor : 497/PMJ-TRK/XI/2010 Tanggal: 05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dan foto copy **Surat dari Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya Kepada Bupati Tana Tidung** Nomor : 099/PMJ-TRK/V/2012 Tanggal: 10 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pengembalian Pembayaran pungutan Daerah, tertanda T-2 ;
3. Foto copy 1 (satu) bendel **slip transfer** dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kab. Tana Tidung, tertanda T-3 ;

Semuanya bermeterai cukup namun tidak ada diperlihatkan surat-surat aslinya oleh pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, ternyata pihak Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 05 Juni 2013 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 juni 2013 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya pihak-pihak tersebut memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dianggap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut pengembalian uang Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung terhitung sejak 13 Maret 2008 s/d 21 Oktober 2010 seluruhnya sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dengan alasan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, alasan dimaksud didasarkan pada Surat Gubernur Kaltim kepada Tergugat (Bupati Tana Tidung No.545/203/ Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral) ;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang mempersoalkan hal sebagai berikut :

### **Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak :**

Bahwa dalam eksepsinya Pihak Tergugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang Pihak sebab tidak disertakannya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sebagai pihak Tergugat sebagai pihak yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang selanjutnya juga diberlakukan di Kabupaten Tana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidung setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Tanah Tidung, karena setoran juga telah dilakukan pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, dengan alasan peraturan perundang undangan tidak bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum terkait setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat baik terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan ;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ;

(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal. 290) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan, dan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, oleh karena itu terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim materi eksepsi ini telah menyentuh pada materi pokok perkara karena menyangkut adanya beban pembuktian yang harus dianalisa dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, kaitannya dengan pihak yang dipersalahkan dalam eksepsi Tergugat yakni tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Menimbang, oleh karena dalil eksepsi Tergugat baru dapat dibuktikan dalam pembahasan materi pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dinyatakan tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-44 dan tidak mengajukan saksi-saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 s/d T-3. dan juga tidak mengajukan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1. Apakah yang menjadi dasar dari pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral yang dilakukan oleh Tergugat ;**
- 2. Apakah Penggugat telah membayar kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung (Tergugat) sebesar**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);**

### **3. Apakah pungutan yang telah dilakukan Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah dalam suatu perbuatan dalam perkara *a quo* dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak haruslah dilihat dari akar permasalahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 3 (tiga) Tahun, seluas 3.600 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur (bukti P-43), kemudian diikuti dengan pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi, selama 10 (sepuluh) tahun (bukti P-8) dan juga Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (bukti P-9) yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Bulungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur) telah terjadi Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur yang cakupan wilayahnya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan yakni Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia, sehingga lokasi lokasi izin pertambangan yang diberikan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menjadi termasuk dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan bukti P-11 dan P-12 Penggugat dalam melaksanakan kegiatan dan operasionalnya di wilayah Kabupaten Tana Tidung telah sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 (surat Pemberitahuan dari Pj. Bupati

Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) kepada PT. Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya No.545/026/Bup-II/2008 tertanggal 25 Pebruari 2008) yang isinya menyebutkan:

*"sehubungan dengan telah terbitnya UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur dan mengingat bahwa areal Kuasa Pertambangan saudara seluas 3.000 Ha dengan kode wilayah DPE 64 PP 25 016 berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :*

- *Setiap kali Saudara akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu :*
  - a. *Menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasai Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1 ;*
  - b. *Memiliki Surat Keterangan Pengiriman Batu Bara (SKPB) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan ;*
- *Operasi produksi / penambangan bahan galian dapat dihentikan apabila Saudara belum menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-7 diatas yang berdasarkan kepada bukti P-10 (UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur), tidak ada ditemukan aturan yang menunjuk kepada poin-poin dari isi surat pemberitahuan tersebut (Bukti Surat P-7), tetapi diatur dan ditetapkan dalam surat bukti P-8 (Keputusan Bupati Bulungan Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pemberian kuasa Pertambangan Eksploitasi) dan P-9 (Keputusan Bupati Bulungan Nomor 239/K-IV/540/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan) namun tidak ada dijabarkan lebih lanjut apakah Penggugat saat itu sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung juga telah dikenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pungutan yang dimaksud oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan karena tidak adanya bukti atau hal-hal yang menerangkan terkait hal tersebut yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan ;

Bahwa sesuai dengan surat bukti tertanda P-32 s/d P-35, berupa Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam pihak Tergugat telah menerima penyerahan dana dimaksud dengan besaran 6 % (enam persen) adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya diterapkan oleh Tergugat (Pemkab Tana Tidung) sebagai Kabupaten pemekaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-13 s/d P-25 diperoleh kenyataan-kenyataan bahwa benar pada :

- tanggal 13 Maret 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.2.363.521.439,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga limaratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Januari dan Februari tahun 2008 (bukti P-13) ;
- tanggal 17 April 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.932.534.445,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Maret tahun 2008 (bukti P-14) ;
- tanggal 19 Mei 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.2.705.513.304,- (dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan April tahun 2008 (bukti P-15) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tanggal 05 Juni 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.2.799.746.585,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Mei tahun 2008 (bukti P-16) ;
- tanggal 05 Agustus 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.2.529.414.376,- (dua milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Juni tahun 2008 (bukti P-17) ;
- tanggal 12 Agustus 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.2.568.771.250,- (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Juli tahun 2008 (bukti P-18) ;
- tanggal 25 September 2008 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.1.969.225.479,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Agustus tahun 2008 (bukti P-19) ;
- tanggal 16 Pebruari 2009 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.10.811.327.874,- (sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh empat rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan September, Oktober, Nopember tahun 2008 (bukti P-20) ;
- tanggal 15 Desember 2009 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.6.486.409.893,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam milyar empat ratus delapan puluh enam empat ratus Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2009 (bukti P-21) ;

- tanggal 18 Maret 2010 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.4.335.786.673,- (empat milyar tigaratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Februari , November dan Desember Tahun 2009 (bukti P-22) ;
- tanggal 27 Mei 2010 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.7.833.283.158,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2010 (bukti P-23) ;
- tanggal 16 Juli 2010 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.10.352.664.970,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat Sembilan tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan April tahun 2010 (bukti P-24) ;
- tanggal 21 Oktober 2010 Penggugat telah menyetorkan uang kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung/ Tergugat sebesar Rp.11.435.558.537,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam bulan Juli, Agustus dan September tahun 2010 (bukti P-25) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-13 s/d P-25 tersebut diatas, uang yang telah disetorkan oleh pihak Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat (Pekab Tana Tidung) total seluruhnya berjumlah Rp.67.123.757.984,-(enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum adanya pungutan oleh Tergugat untuk biaya Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% (enam persen) adalah Pasal 39 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 (**bukti P-31**). Bahwa dalam perkembangannya oleh Penggugat penerapan Perda tersebut khususnya terkait pungutan Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% dipermasalahkan karena dianggap bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam surat yang dikirimkan Penggugat kepada Kepala Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Kalimantan Timur, **surat bukti P-29** (surat Nomor : 460/PMJ-TRK/X/2010 Tanggal: 13 Oktober 2010, Perihal : Penjelasan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 Terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009) yang selanjutnya surat Penggugat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, (**surat bukti P-26** yaitu Surat Nomor : 497/PMJ-TRK/XI/2010 Tanggal: 05 November 2010, Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam) dan oleh Direktorat Jendral Mineral dan Batubara ditindaklanjuti dengan Surat kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah KEMENDAGRI, (**surat bukti P-27** yaitu surat Nomor : 5121/84/DJB/2010 Tanggal: 06 Desember 2010 , Perihal : Pungutan sesuai Perda Kab. Bulungan Nomor 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa dari upaya Penggugat mempertanyakan pungutan yang dilakukan oleh Tergugat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, mendapat tanggapan sebagaimana dinyatakan dalam **surat bukti P-28**, Surat dari Gubernur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalimantan Timur kepada Bupati Tana Tidung Nomor : 545/203/Ek Tanggal: 11 Januari 2011 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa pungutan yang dikenakan kepada PT. Pipit Mutiara Jaya bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan pada Pasal 7 ayat (1), dalam tata urutan/ hierarki perundang-undangan di Indonesia Peraturan Daerah menempati urutan terbawah sehingga kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan yang berlaku haruslah sesuai dengan hierarki tersebut. dimana pada dasarnya peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang diterapkan oleh Tergugat telah terjadi permasalahan karena adanya aturan yang tidak sesuai lagi dengan peraturan/ Undang- undang yang lebih tinggi, dan akibatnya dianggap telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga Penggugat meminta pengembalian uang pungutan yang telah disetorkannya kepada Penggugat atas dasar Peraturan daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang diberlakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang diberlakukan Tergugat Bahwa Perda tersebut ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 24 Pebruari 2004 dengan landasan hukum salah satunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan belum diterbitkan atau diberlakukannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih lagi peraturan Perundang-undangan lain di atasnya yang terbit setelah tahun 2004, dan secara hukum Perda tersebut masih berlaku karena tidak dicabut, dibatalkan, atau direvisi sehingga tindakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa pungutan yang dilakukan Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena ada dasar hukum sesuai ketentuan dari Perda tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya yang terbit kemudian, menurut hemat Majelis Hakim, Perda tersebut lebih tepat dikatakan telah Kadaluarsa dan sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi atau direvisi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terdapat peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan baik oleh pemerintah melalui mekanisme *Executive review* cq. Kemendagri dan atau melalui mekanisme *Judicial review* ke Mahkamah Agung sesuai dengan wewenangnya masing- masing, sehingga terhadap Perda yang telah dinyatakan batal ia tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum suatu tindakan pemerintah daerah;

Bahwa pengujian *Executive Review* yang dilakukan oleh pemerintah c.q Departemen Dalam Negeri dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 136 ayat (4) menyebutkan :

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) **Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.**
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bahwa menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 145 menyebutkan:

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **dapat dibatalkan oleh Pemerintah.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah **dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung**.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan ; sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Perda dimaksud dinyatakan berlaku**.

Bahwa menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

- a. MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- b. MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahwa Permohonan judicial review ke MA diatur lebih rinci dalam Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dengan menggunakan terminologi Permohonan Keberatan.

Menimbang, bahwa pembatalan Perda melalui mekanisme tersebut menggambarkan sistem hukum kita tidak mengenal peraturan perundang-undangan yang bersifat batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) dimana yang dikenal adalah sifat dapat dibatalkan (*viernietigbaar*). Dalam hal ini berlaku asas *praesumptio iustae causa*, yang berarti tindakan pemerintahan harus dianggap sah sampai adanya pembatalan (*vermoeden van rechtmatigheid*), tindakan pemerintahan tersebut salah satunya dapat berupa Perda, yang dapat dinyatakan sah sepanjang belum dibatalkan /dicabut/ dinyatakan tidak berlaku/ atau direvisi oleh pihak yang berwenang. Apabila Perda tersebut kemudian hari dibatalkan maka akibat hukum yang terjadi dari pembatalan tersebut adalah sejak adanya pembatalan tersebut oleh pihak yang berwenang karena pada prinsipnya Undang- undang tidak berlaku surut. Pihak- pihak yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang tidak dapat menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dibatasi hanya melalui mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, maka menunjuk kepada surat **bukti P-28**, yakni Surat Gubernur Kalimantan Timur tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena bukan merupakan kewenangannya, namun dapat dijadikan referensi apakah Perda tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana dinyatakan dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pungutan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang diterapkan Tergugat tidak memenuhi unsur melawan hukum karena didasarkan pada ketentuan hukum yang masih berlaku walaupun secara yuridis apabila dihubungkan dengan terbitnya berbagai macam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dikemudian hari ternyata bertentangan namun hal tersebut tidak serta merta dapat dikatakan Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan dan Undang- undang yang lebih tinggi, karena untuk itu ada mekanisme dan aturannya tersendiri dan hal tersebut bukanlah termasuk wewenang dari Hakim Pengadilan Negeri untuk menilai suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi karena dibatasi oleh mekanisme yang berlaku dalam tata hukum kita ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara yuridis formil gugatan Penggugat tidak sempurna karena Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang diterapkan Tergugat masih berlaku dan tidak pernah ada dilakukannya mekanisme secara *executive review* maupun *judicial review* atau setidaknya tidaknya ada revisi, sehingga secara hukum Perda tersebut barulah dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan atau Undang-undang diatasnya apabila telah ada putusan dari pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang. Konsekuensinya, segala tindakan yang dilakukan berdasarkan

Perda yang dibatalkan barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam hal ini mengakibatkan surat gugatan Penggugat secara normatif tidak memenuhi syarat karena tidak disertai dengan evaluasi baik secara *executive review* maupun *judicial review* atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh EVAN S. DESE, S.H. sebagai Ketua Majelis, ZIYAD, S.H dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.MH.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. NURYASIN FAJRI, S.H.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota Majelis,

TTD.

ZIYAD. SH.

TTD.

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H.MH.

Hakim Ketua Majelis

TTD.

EVAN S. DESE. SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

M. NURYASIN FAJRI, S.H. MH.

### Perincian Ongkos perkara :

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran      | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Ongkos Panggilan | : | Rp. 875.000,- |
| 3. Redaksi          | : | Rp. 5.000,-   |
| 4. Materai          | : | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 916.000,-(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dicatat disini, bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap/pasti karena pada tanggal 27 Juni 2013 kuasa Penggugat telah menyatakan banding.

Tanjung Selor, 15 Juli 2013  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR  
PANITERA

M. NURYASIN FAJRI, SH., MH.  
NIP 19680701 199403 1 006

-----Salinan putusan ini diberikan dan atas permintaan dari sdr. Mansyur, SH selaku kuasa Tergugat, dengan membayar biaya-biaya untuk itu.

Tanjung Selor, 15 Juli 2013  
PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR  
PANITERA

M. NURYASIN FAJRI, SH., MH.  
NIP 19680701 199403 1 006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)